

PERATURAN MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
Nomor : 38/Permentan/OT.140/4/2007

TENTANG

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

Menimbang : bahwa dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang kebijakan Perberasan, sesuai dengan diktum KEDUA BELAS, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Harga Pembelian Gabah oleh Pemerintah;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum(PERUM) BULOG (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan untuk pembelian gabah oleh Pemerintah.

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 2007

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Sosial;
9. menteri Kehutanan;
10. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
12. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Para Gubernur;
15. Para Bupati dan Walikota;
16. Para Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
17. Direktur Utama PERUM BULOG.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN/KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR :
TANGGAL : 2 April 2007

PEDOMAN HARGA PEMBELIAN GABAH OLEH PEMERINTAH

Untuk mendorong peningkatan kualitas gabah petani, khususnya yang terkait dengan Kadar Air (KA) dan Kadar Hampa/kotoran (KH) diberikan insentif harga (sebagaimana tercantum dalam Tabel Rafaksi) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Gabah petani dengan KA antara 19 – 25% dan KH antara 3 – 10% harga GKP adalah Rp. 2.035/kg;
b. Gabah petani dengan KA antara 14 – 18% dan KH antara 4 – 6% harga GKP menjadi Rp. 2.350/kg; dan
c. Gabah petani dengan KA antara 14 – 18% dan KH antara 7 – 10% harga GKP menjadi Rp. 2.310/kg;

Tabel Rafaksi Harga Gabah (Rp./kg) di Penggilingan Menurut KA (%) dan KH (%) Berdasarkan Inpres Nomor 3 Tahun 2007

KA / KH	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	GKG														GLK		
3	2.575												2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
4													2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
5		GKP-1 2.350											2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
6									GKP-3 2.035				2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
7													2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
8													2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
9		GKP-2 2.310											2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
10													2.010	1.985	1.960	1.940	1.910
11	2.300	2.220	2.220	2.220	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.970	1.940	1.915	1.890	1.860
12	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.950	1.920	1.895	1.870	1.840
13	2.300	2.170	2.170	2.170	2.170	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.930	1.900	1.875	1.850	1.820
14	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940	1.910	1.880	1.850	1.830	1.800
15	2.300	2.150	2.150	2.150	2.150	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	1.890	1.860	1.830	1.810	1.780

Keterangan : Harga GKP di petani adalah harga GKP di penggilingan dikurangi ongkos angkut sesuai kondisi wilayah.

MENTERI PERTANIAN/
KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO